



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

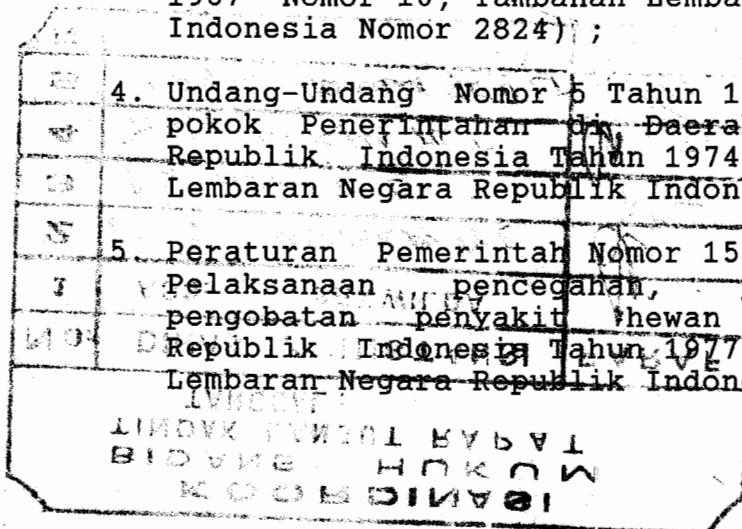
NOMOR: 102 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Nopember 1996 Nomor 188.342/2122/03/1996 perihal Mohon Pengesahan 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 34 tahun 1996, tanggal 2 Oktober 1996 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan pencegahan, pembrantasan dan pengobatan penyakit hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;



6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan *

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 3 (lama) diubah menjadi Nomor urut 1 (baru) dan Nomor urut 4 (lama) diubah menjadi Nomor urut 2 (baru).
- Nomor urut 2 (lama) diubah menjadi Nomor 3 (baru).
- Penambahan dasar hukum mengingat yaitu Nomor 12 (baru) dan harus dibaca :
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 19/OT.210/KPTS/1996 tentang Pedoman Tehnis operasional Pos kesehatan hewan (Poskeswan).
- Nomor 12, 13, 14 (lama) diubah menjadi 13, 14, dan 15 (baru).

B. BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 Nomor 7 kata-kata "Vitamin" diubah menjadi "Roboransia" dan penulisan angka 1 sampai dengan 20 diubah menjadi huruf a sampai dengan t.

- Pasal 1 huruf t diubah dan harus dibaca :

t. Pelayanan Pasip : adalah Dokter Hewan melakukan pelayanan kesehatan hewan-hewan yang dibawa ke Poskeswan, Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan dan tempat Dokter Hewan.

C. - Dalam Pasal 13 kata-kata "Pengecualian" dihapus, dan kata-kata "dilakukan" diubah menjadi "dikenakan Retribusi".

D. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

Pembagian hasil pungutan pengobatan yang sumber dana pengadaan obat berasal dari sumber lain ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

E. Pasal 16 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

(4) Hasil pungutan jasa pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 80% disetor ke Kas Daerah dan 20% digunakan langsung untuk biaya pelayanan tenaga medik dan para medik.

F. Dalam BAB IX kata-kata "pasal 19" ditulis setelah atau dibawah kata "KESEHATAN KARYAWAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN".

G. BAB X KETENTUAN PIDANA diubah dan harus dibaca :

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

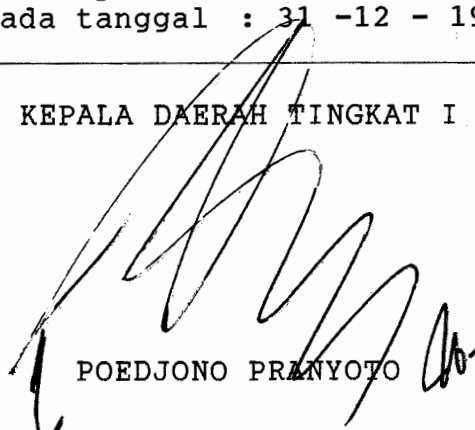
- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan/kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 31 -12 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.